



BUPATI LAMPUNG TIMUR

PERATURAN BUPATI LAMPUNG TIMUR NOMOR 01 TAHUN 2014

TENTANG

PENDELEGASIAN WEWENANG PENYELENGGARAAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN KEPADA BADAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN PENANAMAN MODAL KABUPATEN LAMPUNG TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMPUNG TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan pelayanan pada Badan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Penanaman Modal Kabupaten Lampung Timur, dipandang perlu mengatur pendelegasian wewenang penyelenggaraan perizinan dan non perizinan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Badan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Penanaman Modal Kabupaten Lampung Timur;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Way Kanan, Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Timur dan Kotamadya Daerah Tingkat II Metro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3825);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 4438);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5239);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2008 tentang Pedoman Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4861);
11. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2010;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Terpadu di Daerah;
14. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 147/MENKES/PER/1/2010 tentang Perizinan Rumah Sakit;

15. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK. 02.02/MENKES/148/2010 tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktek Perawat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2013;
16. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 340/MENKES/PER/III/2010 tentang Klasifikasi Rumah Sakit;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 19 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2007 Nomor 19);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pegelolaan Air Bawah Tanah (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2007 Nomor 67);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 24 Tahun 2011 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB) (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2011 Nomor 24);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 26 Tahun 2011 tentang Retribusi Tempat Rekreasi (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2011 Nomor 26);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur 27 Tahun 2011 tentang Retribusi Izin Gangguan (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2011 Nomor 27);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 03 Tahun 2012 tentang Izin Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan dan Penerbitan Sertifikasi Laik Sehat pada Tempat Pengelolaan Makanan, Minuman dan Tempat-Tempat Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2007 Nomor 02);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 12 Tahun 2013 tentang Izin Usaha dan Pendaftaran Kegiatan Industri dan Perdagangan (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2013 Nomor 12);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2007 Nomor 23) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 20 Tahun 2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2013 Nomor 20);

25. Peraturan Bupati Lampung Timur Nomor 15 Tahun 2012 tentang Cell Plan Menara Telekomunikasi Kabupaten Lampung Timur;
26. Peraturan Bupati Lampung Timur Nomor 23 Tahun 2012 tentang Izin Usaha Jasa Konstruksi;
27. Peraturan Bupati Lampung Timur Nomor 04 Tahun 2013 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Perizinan dan Pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batubara;
28. Peraturan Bupati Lampung Timur Nomor 26 Tahun 2007 tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Lembaga Teknis Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Lampung Timur Nomor 30 Tahun 2013.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENDELEGASIAN WEWENANG PENYELENGGARAAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN KEPADA BADAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN PENANAMAN MODAL KABUPATEN LAMPUNG TIMUR.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Lampung Timur.
2. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut azas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
4. Bupati adalah Bupati Lampung Timur.
5. Badan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Penanaman Modal yang selanjutnya disebut Badan adalah Badan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Penanaman Modal Kabupaten Lampung Timur.
6. Kepala Badan adalah Kepala Badan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Penanaman Modal Kabupaten Lampung Timur.
7. Izin adalah dokumen yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah berdasarkan Peraturan Daerah atau peraturan lainnya yang merupakan bukti legalitas, menyatakan sah atau diperbolehkannya seseorang atau badan untuk melakukan usaha atau kegiatan tertentu.

8. Pendelegasian wewenang penyelenggaraan perizinan adalah penyerahan hak, kewajiban, dan pertanggungjawaban penyelenggaraan perizinan yang diserahkan termasuk penandatanganan atas nama Bupati kepada Kepala Badan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Penanaman Modal;
9. Perizinan adalah dokumen dan bukti legalitas yang memperbolehkan perbuatan hukum oleh seseorang atau sekelompok orang dalam ranah hukum administrasi negara atas sesuatu perbuatan yang dilarang berdasarkan peraturan perundang-undangan.
10. Non Perizinan adalah dokumen atau bukti legalitas atas sahnya sesuatu kepada seseorang atau sekelompok orang dalam ranah hukum administrasi negara.
11. Penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan terpadu adalah kegiatan penyelenggaraan perizinan yang proses pengelolaannya mulai dari tahap permohonan sampai ke tahap terbitnya dokumen dilakukan secara terpadu dalam satu pintu dan satu tempat.
12. Tim Teknis adalah kelompok kerja yang terdiri dari unsur-unsur Satuan Kerja perangkat Daerah terkait yang mempunyai wewenang untuk memberikan saran pertimbangan dalam rangka memberikan rekomendasi mengenai diterima atau ditolaknya suatu permohonan kepada Kepala Badan.
13. Izin Gangguan (HO) adalah pemberian izin tempat usaha kepada orang pribadi atau badan di lokasi tertentu yang dapat menimbulkan bahaya, kerugian dan gangguan tidak termasuk tempat usaha yang lokasinya telah ditunjuk oleh pemerintah pusat atau pemerintah daerah;
14. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) adalah Izin untuk melaksanakan kegiatan jual beli barang atau jasa yang dilakukan secara terus menerus dengan tujuan pengalihan hak atas barang atau jasa dengan disertai imbalan atau kompensasi.
15. Surat Izin Praktik Perawat yang selanjutnya disingkat SIPP adalah bukti tertulis pemberian kewenangan untuk menjalankan praktik keperawatan di fasilitas pelayanan kesehatan berupa praktik mandiri.
16. Tanda Daftar Industri (TDI) adalah pencatatan resmi yang disahkan oleh pejabat yang berwenang untuk kegiatan ekonomi yang mengolah bahan mentah, bahan baku menjadi barang setengah jadi dan atau barang jadi menjadi barang yang nilainya lebih tinggi untuk penggunaannya, termasuk kegiatan rancang bangun dan rekayasa industri.
17. Tanda Daftar Gudang (TDG) adalah pencatatan resmi yang disahkan oleh pejabat yang berwenang terhadap penggunaan gudang yang dipergunakan untuk menyimpan barang-barang dagangan/komersil.
18. Tanda Daftar Perusahaan (TDP) adalah surat pengesahan yang diberikan oleh Kantor Pendaftaran Perusahaan kepada perusahaan yang telah melakukan pendaftaran Perusahaan.
19. Izin Perluasan Industri (IPI) adalah izin yang diberikan kepada perusahaan industri yang melakukan perluasan melebihi 30% (tiga puluh persen) dari kapasitas produksi yang telah diizinkan;

20. Izin Usaha Industri (IUI) adalah izin yang wajib diperoleh untuk mendirikan perusahaan industri dengan nilai investasi perusahaan seluruhnya tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha diatas Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah).
21. Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK) adalah Izin yang diberikan untuk layanan jasa konstruksi perencanaan pekerjaan konstruksi, layanan jasa pelaksanaan pekerjaan konstruksi dan layanan jasa konstruksi pengawasan pekerjaan konstruksi.
22. Izin Usaha Kepariwisata adalah izin yang diberikan kepada badan ataupun masyarakat dalam rangka pengusahaan obyek dan daya tarik wisata serta usaha-usaha yang terkait di bidang tersebut;
23. Izin Optikal adalah izin yang diberikan kepada perorangan atau suatu badan usaha untuk menyelenggarakan pelayanan penyediaan alat bantu penglihatan dengan tujuan komersil.
24. Izin Apotek adalah izin yang diberikan kepada perorangan, yayasan atau badan hukum lainnya untuk menyelenggarakan pelayanan penyediaan obat-obatan medik dengan tujuan komersil.
25. Izin Pelayanan Klinik Kecantikan adalah izin yang diberikan kepada tempat usaha untuk mencegah dan mengatasi berbagai kondisi/penyakit yang terkait dengan kecantikan seseorang, yang dilakukan oleh tenaga medis sesuai dengan keahlian dan kewenangannya;
26. Izin Pelayanan Klinik kebugaran adalah izin yang diberikan kepada kepada tempat usaha untuk mencegah dan mengatasi berbagai kondisi/penyakit yang terkait dengan kebugaran seseorang, yang dilakukan oleh tenaga medis sesuai dengan keahlian dan kewenangannya.
27. Izin Toko Obat adalah Izin yang diberikan kepada tempat usaha untuk menjual obat bebas dan obat bebas terbatas secara eceran dalam bungkus pabrik yang membuatnya.
28. Izin Toko Alat Kesehatan adalah izin yang diberikan untuk toko eceran yang menjual alat kesehatan yang tidak dapat menimbulkan bahaya dalam penggunaannya dan penggunaanya tidak memerlukan tenaga ahli kesehatan.
29. Izin Pengobatan Tradisional/Alternatif adalah bukti tertulis yang diberikan kepada pengobat tradisional yang metodenya telah dikaji, diteliti, dan diuji, terbukti aman dan bermanfaat bagi kesehatan.
30. Sertifikasi Laik Sehat adalah bukti tertulis yang diberikan perorangan atau badan usaha sebagai upaya Pemerintah daerah dalam melakukan pembinaan pengawasan terhadap sanitasi lingkungan tempat pengelolaan makanan minuman dan tempat-tempat umum guna meningkatkan derajat kesehatan masyarakat.
31. Izin Operasional Menara Telekomunikasi Terpadu adalah izin yang memberi hak dan kewajiban kepada pemohon untuk menyediakan/membangun dan/atau mengoperasikan menara telekomunikasi terpadu dalam wilayah daerah.
32. Izin Mendirikan Bangunan (IMB) adalah izin yang diberikan dalam rangka mendirikan bangunan secara fisik berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

33. Izin Eksplorasi Air Bawah Tanah atau Mata Air adalah pengelolaan dalam arti luas mencakup segala usaha Inventarisasi, pemanfaatan, perizinan, pembinaan, pengendalian dan pengawasan serta konservasi air bawah tanah.
34. Izin Penurapan Mata Air adalah izin yang diberikan dalam hal kegiatan mengubah bentuk alamiah mata air berupa upaya mempertinggi permukaan mata air, penampungan dan atau pemipaan yang dialirkan atau dipompa sesuai dengan keperluannya.
35. Izin Pengeboran adalah izin atau kuasa melakukan pengeboran dan mengambil air bawah tanah untuk keperluan sesuai peruntukan pemanfaatan dan ketersediaannya serta tidak mengganggu keseimbangan air bawah tanah dan lingkungan sekitarnya.
36. Izin Pengambilan Air Bawah Tanah adalah izin yang diberikan pada setiap kegiatan pengambilan air bawah tanah yang dilakukan dengan cara penggalian, pengeboran atau dengan cara membuat bangunan penurapan atau bangunan lainnya untuk dimanfaatkan airnya dan atau tujuan lainnya.
37. Izin Perusahaan Pengeboran Air Bawah Tanah adalah izin atau kuasa yang diberikan kepada perseorangan, badan usaha nasional baik yang berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum dan badan usaha asing disertai dengan kewajiban yang perlu dilaksanakan oleh pemegang izin dalam menjalankan kegiatannya.
38. Izin Juru Bor adalah izin atau kuasa yang diberikan kepada orang perseorangan yang telah memiliki sertifikat keterampilan kerja dan sertifikat keahlian kerja dari asosiasi keahlian profesi, untuk melakukan kegiatan pengeboran air bawah tanah.
39. Izin Klinik adalah izin yang diberikan kepada penyelenggara fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan yang menyediakan pelayanan medis dasar dan/atau spesialisasi, diselenggarakan oleh lebih dari satu jenis tenaga kesehatan dan dipimpin oleh seorang tenaga medis.
40. Izin Mendirikan Rumah Sakit Kelas C dan D adalah izin yang diberikan untuk mendirikan Rumah Sakit Kelas C dan D yang telah memenuhi persyaratan untuk mendirikan.
41. Izin Operasional Rumah Sakit Kelas C dan D adalah izin yang diberikan kepada Rumah Sakit Kelas C dan D untuk menyelenggarakan pelayanan kesehatan setelah memenuhi persyaratan dan standar.
42. Izin Praktik Bidan adalah bukti tertulis yang diberikan kepada bidan untuk menjalankan praktik bidan.
43. Izin Praktik Perawat Gigi adalah bukti tertulis yang diberikan kepada perawat gigi untuk menjalankan praktik asuhan keperawatan gigi di sarana kesehatan tertentu.

BAB II
PENDELEGASIAN WEWENANG PENYELENGGARAAN
PERIZINAN DAN NON PERIZINAN

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan ini, Bupati mendelegasikan wewenang perizinan dan non perizinan kepada Badan dalam rangka pelaksanaan pelayanan terpadu yang meliputi :
1. Izin Gangguan (HO);
 2. Izin Usaha Perdagangan (SIUP);
 3. Tanda Daftar Industri (TDI);
 4. Tanda Daftar Gudang (TDG);
 5. Tanda Daftar Perusahaan (TDP);
 6. Izin Perluasan Industri (IPI);
 7. Izin Usaha Industri (IUI);
 8. Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK);
 9. Izin Usaha Kepariwisata;
 10. Izin Optikal;
 11. Surat Izin Apotek;
 12. Izin Pelayanan Klinik Kecantikan;
 13. Izin Pelayanan Klinik Kebugaran;
 14. Izin Toko Obat;
 15. Izin Toko Alat Kesehatan;
 16. Izin Pengobatan Tradisional/ Alternatif;
 17. Sertifikasi Laik Sehat;
 18. Izin Operasional Menara Telekomunikasi Terpadu;
 19. Izin Mendirikan Bangunan (IMB);
 20. Izin Explorasi Air Bawah Tanah atau Mata Air;
 21. Izin Penurapan Mata Air;
 22. Izin Pengeboran;
 23. Izin Pengambilan Air Bawah Tanah;
 24. Izin Perusahaan Pengeboran Air Bawah Tanah;
 25. Izin Juru Bor;
 26. Izin Klinik;
 27. Izin Mendirikan Rumah Sakit Kelas C dan D;
 28. Izin Operasional Rumah Sakit Kelas C dan D;
 29. Izin Praktik Bidan;
 30. Izin Praktik Perawat Gigi;
 31. Izin Praktik Perawat. ✓
- (2) Pendelegasian wewenang penerbitan perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penyelenggaraan, penandatanganan, penomoran dan penarikan retribusi perizinan dan non perizinan.
- (3) Penandatanganan perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditandatangani oleh Kepala Badan.

Pasal 3

Kepala Badan dalam melakukan pendelegasian wewenang penyelenggaraan perizinan dan non perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), wajib memperhatikan :

- (a) ketentuan Peraturan Daerah yang mengatur tentang perizinan dan non perizinan dimaksud dan ketentuan yang berlaku.
- (b) norma, standar, pedoman dan kriteria yang ditetapkan serta sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (c) dalam penyelenggaraan perizinan dan non perizinan Kepala Badan harus menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP) ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.
- (d) dalam penyelenggaraan perizinan dan non perizinan, Kepala Badan harus memperhatikan tata ruang wilayah.

Pasal 4

Pelaksanaan penerbitan izin mulai dari tahap permohonan, pemberkasan, penomoran sampai dengan terbitnya perizinan, serta penarikan retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), tetap dilaksanakan di Badan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Penanaman

Pasal 5

- (1) Kepala Badan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Penanaman Modal dalam penerbitan dan/atau penandatanganan perizinan harus berkoordinasi dengan SKPD teknis yang tugas dan tanggungjawabnya terkait dengan perizinan dan non perizinan yang diselenggarakan oleh Badan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Penanaman Modal.
- (2) Kepala Badan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Penanaman Modal melakukan langkah-langkah koordinasi dan pengaturan untuk menyederhanakan dan mengurangi tumpang tindih berbagai jenis perizinan dan non perizinan.

Pasal 6

- (1) Untuk penerbitan Izin Gangguan (HO) diperlukan rekomendasi dan/atau survey lapangan dari SKPD terkait yang dilaksanakan oleh Tim Teknis dibawah koordinasi Kepala Badan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Penanaman Modal.
- (2) Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 7

- (1) Kepala Badan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Penanaman Modal wajib menyusun Standar Operesional Prosedur mengenai penyelenggaraan perizinan dan non perizinan berdasarkan kewenangan yang berlaku.
- (2) Standar Operesional Prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan paling lambat 1 (satu) tahun terhitung sejak Peratuan Bupati ini diundangkan.

BAB III
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 8

- (1) Semua ketentuan yang mengatur pelaksanaan penerbitan, penandatanganan, pembayaran retribusi perizinan sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan ini dinyatakan masih tetap berlaku dan wajib menyesuaikan dengan peraturan ini.
- (2) Dengan ditetapkannya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Lampung Timur Nomor 10 Tahun 2009 tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Lampung Timur (Berita Daerah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2009 Nomor 10) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lampung Timur.


Ditetapkan di Sukadana
pada tanggal **6 Januari** 2014

BUPATI LAMPUNG TIMUR,


ERWIN ARIFIN

Diundangkan di Sukadana
pada tanggal **6 Januari** 2014

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG TIMUR,


I WAYAN SUTARJA

BERITA DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR TAHUN 2014 NOMOR 01